



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KELAS I. A
Jl. Raya Permata No. 06 Gresik**

**RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GRESIK
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN Gsk

Saya **KUSWANDI, SH** selaku Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN Gsk;

TELAH MEMBERITAHU KEPADA :

❖ **IRENE MANIBUY, S.H., NOTARIS;**

Beralamat dahulu di

. Sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara aquo dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.774.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dalam perkara antara para pihak :

NJONO BUDIONO Sebagai **Penggugat;**

Melawan

Drs. H. ACHMAD FATHONI CH., Msi, Dkk Sebagai **Para Tergugat;**

Dan

H. ABDUL RACHMAN, Dkk Sebagai **Para Turut Tergugat;**

Demikian relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

Gresik, 30 Mei 2024
Jurusita

KUSWANDI, SH

Catatan:

Pemanggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (031-51169931) (Call Center Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik)